

TELAAH KONSEPTUAL MEKANISME OPERASIONAL PEGADAIAN SYARIAH

Meri Piriyanti

(Ekonomi Syariah) STAIA Jombang
e-mail: meri.piriyanti.hammad@gmail.com

Abstract

Rahn is a debt agreement by making goods that have asset value according to sharia as collateral for marhun bih (debt). Loans by pawning marhun as collateral for marhun bih in the form of rahn are permitted, with the provision that the murtahin, in this case the sharia pawnshop, has the right to withhold the marhun until all marhun bih is paid off. In rahn transactions, the operational mechanism is very important to pay attention to, because the pawnshop operation must not be ineffective and efficient. The agreements that are carried out, including the services and products sold, must also be based on sharia by not carrying out business activities that contain elements of usury, maisir, and gharar. The operational mechanism of the sharia pawnshop is an implementation of the basic concept of rahn that has been determined by Islamic scholars.

Keywords: Sharia Pawnshop and Operational Mechanism.

Abstrak

Rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan marhun bih (utang). Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun bih dalam bentuk rahn itu diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa murtahin, dalam hal ini pegadaian syariah, mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi. Dalam transaksi rahn mekanisme operasional sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai tidak efektif dan efisien. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus berlandaskan syariah dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, maisir, dan gharar.¹ Mekanisme operasional Pegadaian syariah merupakan imple-mentasi dari konsep dasar rahn yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah dan Mekanisme Operasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syariah Islam. Atas dasar itu pulalah Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.²

Berbicara mengenai pinjam meminjam, Islam membolehkannya baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan sebagainya. Namun tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Rasulullah saw adalah gadai.³

Tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, keberadaan lembaga keuangan ini belum dimanfaatkan secara

¹Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI Press, 2005) hlm. 68.

²Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI, 2005), hlm. 12.

³Dalam sebuah hadis: "Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya (HR. Muslim).

maksimal oleh masyarakat Indonesia, mengingat citra yang menempel sangat identik dengan sebuah lembaga keuangan “orang-orang susah”. Salah satu motto yang dibangun dalam rangka mengubah image-nya adalah “melayani masalah tanpa masalah”. Dengan motto tersebut diharapkan masyarakat tidak lagi segan untuk datang ketempat ini.

Implementasi operasi pegadaian syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi dan pendanaan, pegadaian syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan pegadaian konvensional. Dan dalam artikel ini akan diuraikan mengenai konsep operasionalnya dari pegadaian syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dan dasar hukum *rahn* dalam Islam?
2. Bagaimana sejarah dan perkembangan pegadaian syariah di Indonesia?
3. Bagaimana mekanisme operasional pegadaian syariah?
4. Apa perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari buku, jurnal, fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara menelaah konsep-konsep dasar *rahn* dan implementasinya dalam lembaga pegadaian syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Gadai

Secara hukum positif, dalam KUH Perdata pasal 1150, gadai didefinisikan sebagai hak atas barang bergerak yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan utang.⁴ Dalam fikih Islam, praktik gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yang secara bahasa berarti tetap atau jaminan, sebagaimana tersirat dalam QS. Al-Muddatstsir ayat 38 tentang tanggung jawab atas perbuatan masing-masing.⁵

Para ulama memberikan definisi beragam tentang *rahn*. Menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah, *rahn* adalah penyerahan barang bernilai sebagai jaminan atas utang, yang dapat dijadikan pembayaran bila utang tidak dilunasi.⁶ Imam Abu Zakariyah al-Anshari menekankan fungsi *rahn* sebagai bentuk kepercayaan yang dapat diuangkan jika utang tak dibayar.⁷ sementara Imam Taqiyuddin menegaskan hak *murtahin* untuk melelang barang jaminan guna melunasi piutangnya.⁸

Ahmad Baraja menegaskan bahwa *rahn* adalah akad sosial, bukan produk komersial.⁹ Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio, mengutip Sayyid Sabiq, menyebut *rahn* sebagai penitipan harta debitur untuk menjamin pinjaman yang diberikan oleh kreditur.¹⁰

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1150.

⁵QS. al-Muddatstsir [74]: 38.

⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, hlm. 426–428.

⁷Abu Zakariyah al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh at-Thalib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

⁸Taqiyuddin Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: al-Hidayah, 1993.

⁹Ahmad Baraja, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 152.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 163.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa rahn adalah akad utang piutang dengan jaminan berupa barang bernilai menurut syara'. Dalam praktik Pegadaian Syariah, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin dan tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali sebagai pengganti biaya pemeliharaan. Hasil lelang marhun menjadi milik rahin setelah dikurangi utang, dan kekurangannya tetap menjadi tanggungan rahin.¹¹

2. Dasar Hukum

Pegadaian syariah dibolehkan dalam Islam berdasarkan landasan dari al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, serta fatwa ulama kontemporer. Dalil utama terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 282–283 yang menekankan pentingnya pencatatan utang dan diperbolehkannya mengambil barang jaminan (rahn) dalam transaksi utang piutang.¹²

Menurut Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis, ayat tersebut menunjukkan kehati-hatian dalam transaksi dan menjadikan rahn sebagai sarana menjaga amanah.¹³

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. juga menegaskan kebolehan gadai. Di antaranya, Rasulullah saw. pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi (HR. Bukhari) dan memperbolehkan pemanfaatan hewan gadai oleh penerima gadai selama menanggung biaya perawatannya (HR. Bukhari, no. 2329).¹⁴

Selain itu, jumbuh ulama berijma' atas kebolehan gadai dalam Islam. Lembaga formal seperti Dewan Syariah Nasional-MUI juga menetapkan beberapa fatwa penting terkait gadai syariah, seperti Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.¹⁵

Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah menggunakan akad rahn untuk membantu nasabah dalam pembiayaan konsumtif dan produktif. Pada pembiayaan konsumtif, lembaga hanya menerima ujuh (biaya administrasi dan pemeliharaan barang), sedangkan pada pembiayaan produktif, lembaga bisa mendapatkan bagi hasil dari usaha nasabah.¹⁶

3. Sejarah Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia akan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dorongan ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang memberikan dasar hukum bagi praktik ekonomi syariah di Indonesia.¹⁷

Setelah berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor perbankan syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah lain mulai bermunculan, termasuk Pegadaian Syariah. Inovasi pertama dalam layanan gadai syariah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) melalui produk gadai emas yang diluncurkan pada 1 November 2001.¹⁸ Produk ini menggunakan akad rahn dan pembiayaan murabahah sebagai instrumen utama.

Melihat peluang ini, Perum Pegadaian menjalin kerja sama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia pada Mei 2002 untuk menghadirkan layanan Pegadaian Syariah. Dalam praktiknya, perbedaan utama antara gadai konvensional dan syariah terletak pada sistem pembiayaannya. Gadai

¹¹DSN-MUI, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

¹²QS. al-Baqarah [2]: 282–283.

¹³Muhammad 'Ali As-Sayis, *Taisir al-Tafasir*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, hlm. 227.

¹⁴HR. Bukhari, no. 2329, Kitab ar-Rahn.

¹⁵Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Jakarta: DSN-MUI, 2006.

¹⁶Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 287.

¹⁷*Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182.*

¹⁸Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan BSM Tahun 2001*, Jakarta: BSM, 2001.

konvensional mengenakan bunga yang bersifat akumulatif, sedangkan Pegadaian Syariah menerapkan biaya tetap (ujrah) yang dibayar di muka.¹⁹

Pada dasarnya, jasa gadai emas syariah dan konvensional tidak berbeda jauh dalam bentuk pelayanannya, yang membedakan hanyalah pada pengenaan biaya. Pada gadai emas konvensional, biaya adalah bunga yang bersifat akumulatif. Sedangkan gadai syariah hanya ditetapkan sekali dan dibayar dimuka.

4. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Mustafa az-Zarqa' adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad.²⁰ Sedangkan menurut Syamsul Anwar dalam bukunya hukum perjanjian syariah menuliskan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²¹

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama,²² rukun *rahn* ada 4, sama seperti dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XIV bagian Pertama tentang Rukun dan Syarat Rahn, yaitu:²³

- 1) *Shigat*
- 2) Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)
- 3) Harta yang dijadikan *marhun*
- 4) Utang (*marhun bih*)

Menurut Imam Abu Hanifah, sesuai dengan pandangannya tentang rukun akad, rukun *rahn* hanya ijab dan kabul saja.²⁴

Sedangkan syarat-syarat terkait dengan rukun-rukun diatas, diantaranya adalah:

- 1) *Shigat*, syarat shigat adalah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contohnya adalah pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.
- 2) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, maksudnya orang-orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah bahwa kedua-duanya harus: a) telah dewasa b) Berakal sehat c) dan atas keinginan sendiri secara bebas.²⁵
- 3) Utang (*marhun bih*), syaratnya adalah a) Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*, b) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah, c) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- 4) *Marhun*, dan untuk syarat *marhun* menurut pakar fiqh adalah: a) *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*, b) *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan

¹⁹Muhammad, Fiqh Muamalah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 285.

²⁰Mustafa az-Zarqa dalam M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2003), hlm. 102-103.

²¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

²²Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, hlm. 42.

²³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hlm. 105.

²⁴Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 152

²⁵Dalam masalah ini juga terjadi khilafiah (perbedaan pendapat), Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanafiah membolehkan anak-anak yang mumayyiz untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan buruk sehingga ia dapat melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.

(halal), c) *Marhun* itu jelas dan tertentu, d) *marhun* itu milik sah *rahin*, e) *Marhun* tidak terkait dengan hak orang lain f) *Marhun* merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan g) *Marhun* tidak boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.²⁶

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan *marhun*, terkecuali apabila kedua *rahin* dan *murtahin* ada kesepakatan.²⁷ Dalam hal ini, ulama sepakat bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiaikan harta.²⁸ Para ulama mempunyai pendapat berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai:

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).²⁹ Dasar hukum hal dimaksud adalah hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

Pertama, Hadis Nabi saw. yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi saw. dia bersabda: 'Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya). (HR. Asy-Syafi'I dan Daruquthny dan ia berkata bahwa sanadnya Hasan dan bersambung). Hadis ini menjelaskan bahwa *rahin* berhak mengambil manfaat dari *marhun* selama pihak *rahin* menanggung segalanya.

Kedua, Hadis Nabi yang artinya "Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya). (HR. Asy-Syafi'I dan Ad-Daruquthni)

Ketiga, Hadis Nabi Muhammad saw. yang artinya "Dari Ibn Umar ia berkata, bersabda Rasulullah saw: "Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya". (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis tersebut, maka ulama syafiiyah berpendapat bahwa *marhun* itu tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap ada pada *rahin*. Karenanya, manfaat atau hasil dari *marhun* itu milik *rahin*. Kemudian as-Syafii menjelaskan tasarruf yang dapat mengurangi harga *marhun* adalah tidak sah, kecuali atas izin *murtahin*. Oleh karena itu, tidak sah bagi *rahin* menyewakan *marhun*, kecuali ada izin dari *murtahin*. Selanjutnya apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat *marhun* itu baginya yang disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak atau tidak sah. Sedangkan apabila mensyaratkannya sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.

²⁶Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, hlm. 44, lihat juga dalam Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian syariah*, hlm. 25 dan Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, hlm. 126.

²⁷A. A. Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai* dalam Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, hlm.53.

²⁸Ismail Nawawi, *Ekonomi kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan Dan Realitas*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 134.

²⁹Lihat Chuzaimah Y Tanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi ke-3 (Jakarta: LSIK, 1997), hlm. 333.

b. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa menerima harta gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan tertentu:

- 1) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- 3) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

c. Pendapat Ulama Hanabilah

Ulama Hanabillah lebih memperhatikan *marhun* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewanpun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi. Dalam kondisi sekarang, maka akan lebih tepat apabila *marhun* berupa hewan itu diqiyaskan dengan kendaraan. Illatnya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki dan diperah susunya dapat diillatkan dengan digunakannya kendaraan itu untuk hal yang menghasilkan dengan syarat tidak merusak kendaraan itu. Hal yang dapat dipersamakan illatnya adalah hasilnya, yaitu apabila hewan hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya uang.

d. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).

6. Persamaan dan Perbedaan Gadai Syariah (*Rahn*) dan Gadai Konvensional

Apabila kita membandingkan produk gadai syariah dan gadai konvensional, maka pegadaian syariah dapat menjadi alternatif bagi orang yang membutuhkan dana murah, cepat dan juga sesuai dengan hukum Islam.³⁰

Persamaan gadai dengan gadai syariah (*rahn*) adalah:

- a) Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
- b) Adanya agunan sebagai jaminan utang
- c) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- d) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
- e) Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Perbedaan antara gadai konvensional dan *rahn* adalah:

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.³¹

- a) Di dalam pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman. Sedangkan dalam *rahn* hanya diperkenankan untuk mengambil sejumlah dana dari biaya perawatan dan sewa atas pemeliharaan.
- b) Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian, hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang bisa ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 78.

³¹Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 42.

jaminan dalam gadai bersifat aksesoir, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktek *fidusia*. Berbeda dengan pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpanan.

- c) Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga (perum pegadaian), dan *rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.
- d) Kelebihan uang hasil dari penjualan barang pada pegadaian syariah tidak diambil oleh nasabah, diserahkan kepada lembaga ZIS, sedangkan pada gadai konvensional kelebihan uang hasil lelang barang tidak diambil oleh nasabah tetapi menjadi pemilik pegadaian.

Dan didalam Lembaga Keuangan Syariah, transaksi *rahn* dapat dilakukan dengan dua cara, 1) Sebagai produk pelengkap³² 2) Sebagai produk tersendiri.³³

Untuk lebih lengkapnya, dibawah ini akan dibedakan mengenai variable biaya dalam pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah.

Variabel biaya dalam Pegadaian konvensional meliputi:³⁴

- 1) Biaya administrasi yang ditetapkan sebesar 1% dari uang pinjaman.
- 2) Biaya sewa Modal yang dihitung sebagai berikut:
 - a. Pinjaman kurang dari Rp. 20.000.000 dengan masa pinjam setiap 15 hari sebesar 1,25%.
 - b. Pinjaman lebih dari Rp. 20.000.000 dengan masa pinjam setiap 15 hari sebesar 1%.

Variabel biaya dalam Pegadaian syariah meliputi:

- 1) Biaya administrasi yang ditetapkan sebagai berikut:

Rp. 20.000 – Rp. 150.000	= Rp. 1.000
Rp. 155.000 – Rp. 500.000	= Rp. 3.000
Rp. 505.000 – Rp. 1.000.000	= Rp. 5.000
Rp. 1.050.000 – Rp. 10.000.000	= Rp. 15.000
Rp. 10.050.000 – dan seterusnya	= Rp. 25.000
- 2) Biaya Jasa Simpan yang dihitung per 10 hari

Tabel perbedaan teknis antara Pegadaian syariah dan Pegadaian konvensional:

No	Pegadaian syariah	Pegadaian konvensional
1	Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang.	Biaya administrasi menurut prosentase berdasarkan golongan barang.
2	Jasa simpanan berdasarkan taksiran.	Sewa modal berdasarkan pinjaman.
3	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dijual kepada masyarakat.	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dilelang kepada masyarakat.
4	Maksimal jangka waktu 4 bulan.	Maksimal jangka waktu 3 bulan.
5	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil diserahkan kepada lembaga ZIS	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil menjadi milik pegadaian.

³²Dalam produk ini, akad *rahn* merupakan pengiring dari produk-produk perbankan lain, seperti produk *ba'I murabahah* maupun *qardl al-hasan*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai jaminan/*kollateral* bagi akad yang lain. Dalam produk ini, barang yang ditahan oleh bank harus tetap diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam akad *rahn*.

³³Artinya *rahn* dilembagakan sebagai sebuah lembaga keuangan selain bank. Dalam prakteknya, ia dapat digunakan untuk alternatif lain dari pegadaian konvensional.


³⁴Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi, Dan Institutionalisi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 121.

7. Mekanisme Operasional Pegadaian syariah

a) Prinsip Operasional

Salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Landasan akad yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam pegadaian syariah adalah *rahn*. Berlakunya *rahn* adalah bersifat mengikuti (*tabi'iyah*) terhadap akad tertentu yang dijalankan secara tidak tunai tunai (*dayn*) sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan.³⁵ Adapun secara teknis, implementasi akad *rahn* dalam lembaga pegadaian adalah sebagai berikut:³⁶

Skema: Operasional



- 1) Nasabah menjaminkan barang (*marhun*) kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- 2) Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi. Jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari (4 bulan).
- 3) Pegadaian syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan.
- 4) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jatuh tempo, demikian seterusnya. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman.
- 5) Pegadaian (*murtahin*) mengembalikan harta benda yang digadai (*marhun*) kepada pemiliknya (nasabah).³⁷

³⁵Transaksi tidak tunai (*dayn*) dapat terjadi pada akad apapun baik yang bersifat nirlaba (*tabarru'*) seperti utang-piutang (*qardh*), pinjam meminjam (*'ariyah*) dan lain-lain, maupun pada akad yang bersifat komersial (*tijarah*) seperti jual beli (*al-ba'i*), sewa menyewa (Ijarah) dan lain-lain. Selama dalam transaksi tidak tunai itu salah satu pihak mensyaratkan harta dengan sebagai jaminan, maka pada saat itu pula *rahn* berlaku.

³⁶Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm. 172.

³⁷Pedoman operasi gadai syariah untuk pemberlakuan tanggal 1 Januari 2007. pedoman ini dikeluarkan oleh Devisi Usaha Gadai Syariah Perum Pegadaian pusat yang pada faktanya belum mengalami perubahan, kecuali tanggal pemberlakuannya yang diperbaharui melalui SK Direksi Perum Pegadaian. lihat: Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 67-68.

Pegadaian syariah juga memiliki jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat saat ini, yaitu:

- 1) Pemberian pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu berupa penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan pinjaman yang jumlahnya ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
- 2) Penaksiran nilai barang, yaitu bahwa pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahin*). Jasa ini diberikan karena biasanya lembaga pegadaian mempunyai alat penaksir yang keakurannya dapat diandalkan.
- 3) Pegadaian syariah juga menyelenggarakan jasa (*ijarah*) tempat penitipan barang untuk alasan keamanan. Usaha ini dapat dijalankan karena pegadaian syariah menyediakan tempat atau gudang penyimpanan yang memadai.
- 4) Gerai Emas (*gold counter*), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Emas yang dijual di gerai ini dilengkapi sertifikat jaminan, sehingga lebih dipercaya masyarakat.³⁸
- 5) ARRUM (*Ar-rahn* untuk usaha Mikro Kecil) merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah.³⁹

Sumber Pendanaan

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dengan dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk mem-*back up* modal kerja.⁴⁰

Pegadaian syariah sebagai organisasi keuangan yang mempunyai misi ganda, yaitu misi sosial dan misi komersil, sehingga harus menerapkan prinsip operasional yang serba modern. Oleh karena itu, dalam operasionalisasi pegadaian syariah mengandalkan dan menjalankan 4 prinsip kerja sebagai berikut:

- a. Proses cepat, nasabah dapat memperoleh pinjaman yang hanya membutuhkan waktu singkat. Proses administrasi dan penaksiran dilaksanakan dalam waktu 15 menit. Selanjutnya nasabah (*rahin*) dapat memperoleh dana cair (*marhun bih*) tidak lebih dari 1 jam.
- b. Mudah caranya, untuk mendapatkan pinjaman (*marhun bih*), nasabah cukup membawa barang yang digadaikan (*marhun*) dengan melampirkan bukti kepemilikan bila diperlukan serta melampirkan bukti identitas ke kantor pegadaian syariah. Hal dimaksud, pembukaan rekening atau cara lain yang merepotkan seperti meminjam uang ke bank tidak lagi diperlukan.
- c. Jaminan keamanan atas barang, pegadaian syariah juga memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
- d. Pinjaman yang optimum, mengusahakan pemberian pinjaman hingga 90% dari nilai harga taksiran barang sehingga nasabah (*rahin*) tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran barang gadai (*marhun*) dengan besar uang pinjaman (*marhun bih*). Hal dimaksud, setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.⁴¹

b) Mekanisme Operasional

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai tidak efektif dan efisien. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus berlandaskan syariah dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung

³⁸Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, hlm. 175.

³⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 393.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 394.

⁴¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 57.

unsur riba, *maisir*, dan *gharar*.⁴² Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan implementasi dari konsep dasar *rahn* yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. Secara teknis, pelaksanaan atau kegiatan pegadaian syariah adalah:⁴³

1. Jenis Barang yang Digadaikan

- Perhiasan: emas, perak, mutiara, intan, dan sejenisnya.
- Peralatan rumah tangga; perlengkapan dapur, perlengkapan makan/ minum, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- Kendaraan; sepeda ontel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.

2. Biaya-Biaya Sistem

Biaya yang dikenakan dalam pegadaian syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai.

a. Biaya Administrasi

Besarnya biaya administrasi murah dan tidak memberatkan. Transaksi pinjaman ditetapkan sebesar Rp. 50 untuk setiap kelipatan pinjaman Rp. 5.000, untuk semua golongan pinjaman. Terhadap hasil hitungan biaya administrasi, dilakukan pembulatan ke Rp. 100 terdekat; Rp. 1 s/d 50 dianggap sama dengan 0, diatas Rp. 50 s/d 100 dibulatkan menjadi Rp. 100. Biaya administrasi hanya dikenakan sekali di awal akad. Adapun biaya administrasi tersebut meliputi:

- Biaya riil yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja.
- Besarnya ditetapkan berdasarkan SE tersendiri
- Di pungut dimuka saat pinjaman dicairkan.

b. Biaya Sewa Tempat Penyimpanan Barang Gadai⁴⁴

Biaya sewa tempat penyimpanan gadai syariah didasarkan kepada besarnya tarif jasa simpanan. Berikut ini adalah contohnya, Jika berupa:

- Perhiasan. *Marhun* jenis perhiasan yang ditebus, maka dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 90 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran *marhun* emas sebesar Rp. 10 hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan ini dilakukan pembulatan Rp. 100 terdekat: 1 s/d Rp. 50 dianggap sama dengan 0, tetapi diatas Rp. 50 s/d Rp. 100 dibulatkan ke Rp. 100.
- Barang elektronik, alat rumah tangga, dan lainnya dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 95 per hari masa penyimpanan.
- Kendaraan bermotor. Jenis simpanan berupa kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor, dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 100 per sepuluh hari masa penyimpanan.

Table Tarif Sewa Tempat Simpanan

No	Jenis Simpanan	Tarif Jasa Simpanan
1	Emas dan Berlian	Taksiran/ Rp. 10.000 x Rp. 90 x jangka waktu/ 10 hari
2	Elektronik, mesin jahit, dan peralatan rumah tangga	Taksiran/ Rp. 10.000 x Rp. 95 x jangka
3	Kendaraan Bermotor	Taksiran/ Rp. 10.000 x Rp. 100 x jangka waktu/ 10

3. Cicilan dan Perpanjangan

Pada dasarnya, nasabah atau orang yang menggadaikan (*rahin*) dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Tetapi nasabah (*rahin*) dapat memilih cara

⁴²Sasli Rais, *Pegadaian syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, hlm. 68.

⁴³Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian syariah*, hlm. 38.

⁴⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 48.

pelunasan sekaligus maupun dengan cara mencicil. Jika dalam masa 4 bulan dan nasabah belum melunasi, maka dengan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biaya, nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman selama kurang lebih 4 bulan. Tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan nasabah tidak mengambil *marhun*, maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai (*rahn*).⁴⁵

4. Prosedur Penaksiran Gadai

Dalam hal ini, besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. petugas penaksir sebaiknya orang-orang yang sudah mempunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan.⁴⁶ Jasa yang ditaksir biasanya meliputi semua barang yang bergerak dan tidak bergerak.

Untuk barang bergerak, *murtahin* (petugas penaksir) melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku, Melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang karena harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, *murtahin* menguji kualitas *marhun*, dan terakhir *murtahin* menentukan nilai taksir barang jaminan.

Untuk Barang yang tidak bergerak, *murtahin* bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada *rahin* untuk mengetahui gambaran umum *marhun*, *murtahin*/ penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* ke lapangan, *murtahin* /petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan, maka *murtahin*/ petugas penaksir menentukan nilai taksir.

5. Ketentuan Bagi Hasil

Pada hakikatnya bagi hasil yang dibagikan dalam akad ini adalah dari keuntungan bersih pihak yang diamati untuk mengelola barang gadaian. Artinya, bahwa keuntungan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan, seperti halnya biaya operasional maupun biaya non operasional.

Sedangkan mengenai ketentuan bagi hasilnya adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila *marhun* dikelola oleh *rahin*, maka nisbah yang dibagikan misalnya 75% untuk *rahin* dan 25% untuk *murtahin*. Hal ini ditempuh karena pihak *rahin* adalah pemilik barang gadaian yang sah. Sedangkan bagi *murtahin*, jumlah persentasenya dapat digunakan untuk menjaga terjadinya *inflasi* atau kerugian lain atas uang yang dipinjamkan.⁴⁷

c) Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Gadai

Untuk struktur organisasinya, Kantor Cabang Pegadaian Syariah (KCPS) adalah sebuah lembaga pegadaian syariah di bawah binaan divisi Unit Usaha Syariah perum Pegadaian, yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi KCPS, maka dibentuk struktur kepemimpinan dari pusat hingga ketempat cabang.

Pegadaian syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba, *maysir* dan *gharar*. Maka, tugas pokok pegadaian syariah adalah melayani kegiatan pemberian pembiayaan kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip gadai yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Perum pegadaian syariah ini dalam menjalankan tugas pokok diatas, maka KCPS berfungsi sebagai organisasi cabang Perum Pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha sesuai syariah agar berkembang menjadi institusi syariah yang mandiri dan menjadi pilihan utama warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syariah.⁴⁸

⁴⁵Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian syariah*, hlm. 41.

⁴⁶Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian syariah*, hlm. 91.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 90.

⁴⁸Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 58-59.

8. Akad Perjanjian Transaksi Gadai

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka dapat menggunakan akad perjanjian:

1) Akad *Qard al-Hasan*


Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin meng-gadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (*rahin*) dikenakan biaya berupa upah/*fee* kepada pihak pegadaian (*murtahin*) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*).

Sebenarnya, dalam akad *qard al-hasan* tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Mekanisme pelaksanaan akad *qard al-hasan*:

- Barang gadai (*marhun*) berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya.
- Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini bersifat social. Tetap diperkenankan menerima *fee* sebagai pengganti biaya administrasi yang biasanya diberikan pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*).⁴⁹

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai akad ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Skema akad *Qardhul Hasan* Gadai Syariah



Keterangan Skema Akad *Qardhul Hasan*:

- Rahin* mendatangi *murtahin* untuk minta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan/ dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
- Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya.
- Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
- Selanjutnya, setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih*, yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).
- Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih*, maka *rahin* akan memberikan sejumlah *fee* kepada *murtahin*.⁵⁰

2) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* diterapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja). Dengan demikian *rahin* akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan. Sampai dengan modal dipinjam terlunasi.

⁴⁹Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, hlm. 29.

⁵⁰Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, hlm. 77

3) Akad *Ba'i Muqayyadah*

Sementara akad *al-ba'i muqayyadah* dapat dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mar up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin*. Atau dengan kata lain, *murtahin* (pihak pegadaian) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

4) Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasadengan ganti berupa kompensasi.

Dalam gadai syariah, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *major*, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut *ujrah*.⁵¹

9. Prospek Pegadaian Syariah

Prospek suatu perusahaan secara relatif dan dapat dilihat dari suatu analisis yang disebut SWOT, yakni kekuatan (*Stregh*t), Kelemahan (*Wakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threath*). Hal-hal tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Kekuatan Pegadaian syariah bersumber dari:

- Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk
- Dukungan lembaga keuangan Islam diseluruh dunia
- Pemberian pinjaman lunak *al-Qardul Hasan* dan pinjaman *mudharabah* dengan system bagi hasil pada pegadaian syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

b. Kelemahan Pegadaian syariah

- Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur. Namun hal ini dapat menjadi boomerang.
- Memerlukan metode penghitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah yang kecil.
- Karena menggunakan konsep bagi hasil, pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga professional yang handal.
- Perlu adanya perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasan.

c. Peluang Pegadaian syariah

- Munculnya berbagai lembaga bisnis syari'ah (LKS)
- Adanya peluang ekonomi bagi berkembangnya pegadaian syariah

d. Ancaman Pegadaian syariah

- Dianggap adanya fanatisme agama
- Susah untuk menghilangkan mekanisme Bunga yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi sebagian kecil golongan.⁵²

⁵¹*Ibid.*, hlm. 31.

⁵²Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian syariah*, hlm. 95.

10. Berakhirnya Transaksi Gadai

Akad dalam transaksi *rahn* (gadai) akan berakhir bila terpenuhi beberapa hal, yaitu (a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, (b) *rahin* membayar hutangnya, (c) barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*, (d) pembebasan utang dengan cara apa pun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*, (e) pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*, (f) rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan/penggunaan *murtahin*, (g) memanfaatkan barang *rahn* sebagai penyewaan, *hibah*, atau *shadaqah* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.⁵³

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Rahn (gadai syariah) merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan *marhun bih* (utang). Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai tidak efektif dan efisien. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus berlandaskan syariah dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan imple-mentasi dari konsep dasar *rahn* yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih.

Secara teknis, pelaksanaan atau kegiatan pegadaian syariah meliputi jenis barang yang digadaikan, biaya-biaya system, cicilan dan perpanjangan, prosedur penaksiran gadai, dan ketentuan bagi hasil. Implementasi operasinya hamper mirip dengan pegadaian konvensional hanya saja ada perbedaan-perbedaan yang menjadi ciri khas tersendiri dari pegadaian syariah.

B. Saran

Sosialisasi sistem pegadaian syariah perlu ditingkatkan di tengah masyarakat, perlu penguatan pengawasan syariah dalam setiap operasional pegadaian dan teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan pegadaian syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Edisi 1, Cetakan 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Cetakan Pertama Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- , *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi, Dan Institutionalasi*, Cetakan Pertama Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Anshari, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi ke-3, Jakarta: LSIK, 1997.
- Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI, 2005.
- Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2003.
- Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Ekonomi kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan Dan Realitas*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.

⁵³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 39, lihat juga Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, hlm. 136.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Rais, Sasli, *Pegadaian syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cet. 34, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Yanggo, Chuzimah T. dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Kontemporer*, Edisi 3, Jakarta: LSIK, 1997.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, Beirut: Dar al-fikr, 2002.